

PENETAPAN CALON TERPILIH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2011

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 27/Kpts/KPU Kab. Boalemo/Pilbub/028436540/XI/2011

ABSTRAK : - bahwa berpedoman pada Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan pasal 46 atay (2) menyatakan bahwa apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

- **Dasar Hukum Keputusan ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4721;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4721).

- **Dalam Keputusan ini diatur :** Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Boalemo Periode 2012 – 2017 yakni, **Drs. Rum Pagau (Kepala Daerah) dan Lahmudin Hambali, S.Sos. (Wakil Kepala Daerah)**

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 22 November 2011.